

PENETAPAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
2022

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 7/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2017

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melakukan penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu ditetapkan/ditunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 4 Tahun 2015, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017, yaitu: AGUS BUDI SANTOSO.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2022.